



**P U T U S A N**

**Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M. SYAFATUL ANAM BIN Alm. ROHMAT;**  
Tempat lahir : Nganjuk;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Februari 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tanjuntani Desa Tanjuntani Kec. Prambon  
Kab. Nganjuk;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kdr, tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kdr, tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SYAFATUL ANAM Bin Alm. ROHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana ‘*penadahan*’ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 480 ayat (1) KUHP* yang telah diuraikan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Honda Vario 125 CC No. Pol L-5141-MZ warna putih kombinasi biru;
  - 1 (satu) pasang plat nomor L-5141-MZ, *dikembalikan kepada saksi EVAN DIRA PRATAMA selaku pemiliknya.*
  - 1 (satu) pasang plat nomor AG-4526-EA (plat nomor palsu) ;
  - (satu) buah Handphone Samsung Galaxi J4+ warna hitam, *dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. SYAFATUL ANAM BIN Alm. ROHMAT pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 kira-kira pukul 20.00. WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Raya dekat rumah terdakwa Dsn. Tanjungtani Ds. Tanjungtani Kec. Prambon Kab. Nganjuk atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang mengadili (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP) telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau disangkanya diperoleh karena kejahatan, Adapun perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib. terdakwa membuka akun Facebook milik terdakwa dengan nama akun “ M. SYAFATUL ANAM “ saat itu terdakwa membuka grup Facebook jual beli

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Kediri, kemudian ada salah satu postingan dari salah satu akun Facebook bernama "SLUMAN SLUMUN SLAMET" yang menjual sepeda motor Honda Vario dengan demikian terdakwa langsung menginbox postingan tersebut dan bertanya kepada pemilik akun Facebook "SLUMAN SLUMUN SLAMET" "Varionya masih ada Mas" dan akun Facebook "SLUMAN SLUMUN SLAMET" menjawab "Masih" kemudian terdakwa menghubungi akun "SLUMAN SLUMUN SLAMET" yang tidak lain adalah kepunyaan saksi AGUS PONCO HARTONO (dalam berkas penuntutan sendiri) beberapa saat setelah kontak melalui Handphone antara terdakwa dan saksi AGUS PONCO HARTONO kira kira pukul 20.00 Wib. bertemu dipinggir jalan Raya Prambon Dsn Tanjungtani Kec. Prambon Kab. Nganjuk dengan membawa sepeda motor Honda Vario 125 CC No. Pol AG-4536-EA warna putih kombinasi stiker warna merah ditawarkan dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah terdakwa memeriksa keadaan fisik sepeda motor tersebut sepakat dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan langsung dibayar tunai oleh terdakwa, beberapa hari kemudian datang petugas kepolisian kerumah terdakwa diDsn Tanjungtani Kec, Prambon Kab. Kediri dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa sepeda motor Honda Vario 125 CC No. Pol AG-4536-EA warna putih kombinasi stiker warna merah tersebut adalah dari hasil kejahatan pencurian.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EVAN DIRA SATRIA PRATAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No. Pol L-5141-MZ warna putih kombinasi biru ;
  - Bahwa kejadiannya diketahui oleh saksi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekira pukul 07.30 wib di rumah kost Perumahan Mojoroto Indah Blok I No. 16 Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik saksi tersebut tetapi setelah kejadian ini dilaporkan ke pihak kepolisian, saksi baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu kalau yang mengambil adalah terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di tempat kost saksi;

- Bahwa ketika terjadi pencurian, saksi tidak mengetahuinya karena saksi sedang liburan kuliah dan saksi berada di rumah saksi di Surabaya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AGUS PONCO HARTONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tanpa seijin dari saksi EVAN DIRA SATRIA PRATAMA selaku pemilik sepeda motor Honda Vario 125 CC No. Pol L-5141-MZ warna putih kombinasi biru membawa sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekira pukul 16.00 wib, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa saksi ke tempat kost saksi di Kelurahan Ngadisimo Kec. Kota Kediri;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario 125 CC No. Pol L-5141-MZ warna putih kombinasi biru plat nomor aslinya yaitu plat nopol L-5141-MZ saksi lepas dan saksi ganti dengan plat nopol. palsu AG-4536-EA, selanjutnya saksi jual kepada terdakwa dengan harga Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) melalui akun facebook "sluman slumun slamet" milik saksi;
- Bahwa setelah ditawarkan dengan harga Rp.5.300.000,- oleh saksi, untuk itu langsung disepakati dan dibayar tunai oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario 125 CC No. Pol L-5141-MZ warna putih kombinasi biru seharga Rp.5.300.000,- oleh saksi dibelikan sepeda motor Suzuki Shogun seharga Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang tersebut oleh saksi dipakai untuk keperluan lain;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 20.00 wib, bertempat di pinggir jalan raya dekat rumah terdakwa di Dsn. Tanjungtani Desa Tanjungtani Kec. Prambon Kab. Nganjuk, terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No. Pol L-5141-MZ warna putih kombinasi biru dari saksi AGUS PONCO

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO seharga Rp.5.300.000,- dan langsung dibayar tunai oleh terdakwa;

- Bahwa awal mulanya terdakwa membuka grup facebook "Jual beli sepeda motor Kediri" setelah itu ada postingan dari salah satu akun facebook bernama "Sluman Slumun Slamet" milik saksi AGUS PONCO HARTONO kemudian timbul niat dari terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut, setelah berbicara/kontak melalui WA dan sepakat mengenai harga yang ditawarkan maka antara terdakwa dan saksi AGUS PONCO HARTONO bertemu di pinggir jalan raya Prambon Kab. Nganjuk;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Vario 125 CC No. Pol L-5141-MZ warna putih kombinasi biru yang baru dibeli terdakwa itu dipakai sendiri oleh terdakwa untuk usaha berjualan roti;
- Bahwa terdakwa baru tahu kalau barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No. Pol L-5141-MZ warna putih kombinasi biru yang baru dibeli dari saksi AGUS PONCO HARTONO itu diperoleh dari hasil kejahatan pencurian setelah terdakwa didatangi petugas kepolisian di rumah terdakwa di desa Tanjungtani Kec. Prambon Kab. Nganjuk;
- Bahwa terdakwa tidak mengerti sama sekali kalau sepeda motor Honda Vario 125 CC tahun 2018 No. Pol L-5141-MZ warna putih kombinasi biru yang baru dibeli dari saksi AGUS PONCO HARTONO itu hasil dari kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Honda Vario 125 CC No. Pol L-5141-MZ warna putih kombinasi biru;
- 1 (satu) pasang plat nomor L-5141-MZ;
- 1 (satu) pasang plat nomor AG-4526-EA (plat nomor palsu) ;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J4+ warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AGUS PONCO HARTONO tanpa seijin dari saksi EVAN DIRA SATRIA PRATAMA selaku pemilik sepeda motor Honda Vario 125 CC No. Pol L-5141-MZ warna putih kombinasi biru membawa sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekira pukul 16.00 wib, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa Saksi AGUS PONCO HARTONO ke tempat kost Saksi AGUS PONCO HARTONO di Kelurahan Ngadisimo Kec. Kota Kediri;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Vario 125 CC No. Pol L-5141-MZ warna putih kombinasi biru plat nomor aslinya yaitu plat nopol L-5141-MZ Saksi AGUS PONCO HARTONO lepas dan Saksi AGUS PONCO HARTONO ganti dengan plat nopol. palsu AG-4536-EA, selanjutnya Saksi AGUS PONCO HARTONO jual kepada terdakwa dengan harga Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) melalui akun facebook "sluman slumun slamet" milik Saksi AGUS PONCO HARTONO;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 20.00 wib, bertempat di pinggir jalan raya dekat rumah terdakwa di Dsn. Tanjungtani Desa Tanjungtani Kec. Prambon Kab. Nganjuk, terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No. Pol L-5141-MZ warna putih kombinasi biru dari saksi AGUS PONCO HARTONO seharga Rp.5.300.000,- dan langsung dibayar tunai oleh terdakwa;
- Bahwa awal mulanya terdakwa membuka grup facebook "Jual beli sepeda motor Kediri" setelah itu ada postingan dari salah satu akun facebook bernama "Sluman Slumun Slamet" milik saksi AGUS PONCO HARTONO kemudian timbul niat dari terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut, setelah berbicara/kontak melalui WA dan sepakat mengenai harga yang ditawarkan maka antara terdakwa dan saksi AGUS PONCO HARTONO bertemu di pinggir jalan raya Prambon Kab. Nganjuk;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama M. SYAFATUL ANAM BIN Alm. ROHMAT dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menyewa, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa Saksi AGUS PONCO HARTONO tanpa seijin dari saksi EVAN DIRA SATRIA PRATAMA selaku pemilik sepeda motor Honda Vario 125 CC No. Pol L-5141-MZ warna putih kombinasi biru membawa sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekira pukul 16.00 wib, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa Saksi AGUS PONCO HARTONO ke tempat kost Saksi AGUS PONCO HARTONO di Kelurahan Ngadisimo Kec. Kota Kediri;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Vario 125 CC No. Pol L-5141-MZ warna putih kombinasi biru plat nomor aslinya yaitu plat nopol L-5141-MZ Saksi AGUS PONCO HARTONO lepas dan Saksi AGUS PONCO HARTONO ganti dengan plat nopol. palsu AG-4536-EA, selanjutnya Saksi AGUS PONCO

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO jual kepada terdakwa dengan harga Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) melalui akun facebook "sluman slumun slamet" milik Saksi AGUS PONCO HARTONO;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 20.00 wib, bertempat di pinggir jalan raya dekat rumah terdakwa di Dsn. Tanjuntani Desa Tanjuntani Kec. Prambon Kab. Nganjuk, terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No. Pol L-5141-MZ warna putih kombinasi biru dari saksi AGUS PONCO HARTONO seharga Rp.5.300.000,- dan langsung dibayar tunai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mulanya terdakwa membuka grup facebook "Jual beli sepeda motor Kediri" setelah itu ada postingan dari salah satu akun facebook bernama "Sluman Slumun Slamet" milik saksi AGUS PONCO HARTONO kemudian timbul niat dari terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut, setelah berbicara/kontak melalui WA dan sepakat mengenai harga yang ditawarkan maka antara terdakwa dan Saksi AGUS PONCO HARTONO bertemu di pinggir jalan raya Prambon Kab. Nganjuk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, diketahui Terdakwa tetap membeli sepeda motor dari Saksi AGUS PONCO HARTONO meskipun tanpa dilengkapi dokumen yang sah serta harga sepeda motor yang jauh di bawah harga pasar, sehingga seharusnya terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka maka sesuai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Honda Vario 125 CC No. Pol L-5141-MZ warna putih kombinasi biru;
- 1 (satu) pasang plat nomor L-5141-MZ;

Adalah milik dari Saksi EVAN DIRA SATRIA PRATAMA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi tersebut;

- 1 (satu) pasang plat nomor AG-4526-EA (plat nomor palsu);

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxi J4+ warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. SYAFATUL ANAM BIN Alm. ROHMAT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Honda Vario 125 CC No. Pol L-5141-MZ warna putih kombinasi biru;
  - 1 (satu) pasang plat nomor L-5141-MZ;Dikembalikan kepada Saksi EVAN DIRA SATRIA PRATAMA;
  - 1 (satu) pasang plat nomor AG-4526-EA (plat nomor palsu) ;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxi J4+ warna hitam;Dirampas untuk negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Jum'at, tanggal 3 November 2023, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Mertaatmadja, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Listya Wahyudi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Mertaatmadja, SH., MH.